

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



IBLAM
School of Law

Disusun Oleh:

Nama : Nasril Fajar Maulana

NPM : 1907350117

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA
2023**

LEMBAR BIMBINGAN
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Disusun Oleh:

Nama : Nasril Fajar Maulana

NPM : 1907350117

Judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, 16 Maret 2023
Pembimbing



(M. Fatinuddin, S.Sy., M.H.)



**LEMBAR KETERANGAN LOLOS UJI VALIDASI
KARYA TULIS ILMIAH
Nomor: 002/SV/LPPM/STIH-IBLAM/V/2023**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhlur., S.Sos., M.H.

Jabatan : Reviewer

Telah melakukan uji validasi karya tulis ilmiah dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Jurnal Mahasiswa tingkat akhir yang bernama:

Nama : Nasril Fajar Maulana

Kelas : A.72.S1

NPM : 1907350107

Prodi : Sarjana Hukum

dengan judul karya tulis ilmiah dibawah ini yaitu:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOTIKA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah memenuhi unsur-unsur keterangan dibawah ini yaitu:

1	Surat Pernyataan Orisinalitas bermaterai 10.000	Amul.
2	Kesesuaian dengan template resmi yang diterbitkan oleh LPPM STIH IBLAM	Amul.
3	Lolos Plagiarisme dengan menggunakan tools Turnitin 30%	Amul.
4	Menggunakan Aplikasi Mendeley Bodynote APA 7 th	Amul.
5	Melampirkan bukti persetujuan dosen pembimbing	Amul.
6	Mensitasi artikel dosen IBLAM yang terbit di jurnal lainnya	Amul.



7	Artikel memuat tentang studi kasus tentang putusan pengadilan/kekosongan/kekaburan dan benturan norma	
---	---	---

Yang membuat Pernyataan,
Reviewer



(Fakhlur., S.Sos., M.H.)

Jakarta, 10 Mei 2023
Mengetahui/Menyetujui,

Wakil Ketua 1 Bidang Akademik

Ketua LPPM



Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
NIDN. 0306118304



Agnes Fitryantica S.H., M.H.
NIDN. 0314039401

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI
ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah
dan Tanggung Jawab Moral Penulis

Jakarta, 16 Maret 2023
Materai



Nasril Fajar Maulana

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana (SI) pada Program Studi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan moril maupun materil, karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Bapak Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H.
2. Ketua STIH IBLAM Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H.
4. Wakil Ketua II Bapak Arrum Budli Leksono, S.T.,S.H.,M.H.
5. Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah.
7. Kepada segenap teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
9. Untuk Orang Tua beserta keluarga Tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan agar pelaksanaan tugas akhir berjalan dengan lancar sehingga bisa selesai tepat waktu.

Akhirnya penulis berharap kiranya Tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca.

Jakarta, 16 Maret 2023

Penulis



Nasril Fajar Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR BIMBINGAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kerangka Teori.....	5
D. Metode Penelitian	7
E. Pembahasan.....	8
F. Penutup	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Nasril Fajar Maulana, M. Fatinuddin, S.Sy., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Abstrak:

Latar belakang, Penegakan hukum terhadap pelapor bandar narkoba dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum yang tidak saja dilakukan oleh penyidik Polri, melainkan juga oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, banyak pelapor bandar narkoba yang mengalami kriminalisasi termasuk keselamatan jiwanya terancam. Sehingga, *Rumusan Masalahnya*, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkoba? Dan bagaimanakah peran penyidik Polri dan BNN serta LPSK terhadap pelapor bandar narkoba?, *Kerangka Teori*, menggunakan teori penegakan hukum dan perlindungan hukum, *Metode Penelitian*, yuridis normatif, *Kesimpulannya*, Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelapor bandar narkoba, sepanjang keterangannya sebagai saksi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, saksi pelapor terkadang mengalami kriminalisasi, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor harus segera dilindungi. Peran Penyidik Polri dan LPSK terhadap pelapor bandar narkoba sebagai saksi adalah menempatkan saksi pelapor di rumah aman serta tidak menghadirkannya dalam persidangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bandar Narkoba, Hukum Positif

Abstract:

Background, Law enforcement against narcotics dealer reporters is carried out by providing legal protection which is not only carried out by Polri investigators, but also by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, many reporters of narcotics dealers have experienced criminalization, including the safety of their lives being threatened. Thus, the formulation of the problem, how is the legal protection for reporters of narcotics dealers? And what is the role of Polri and BNN investigators as well as LPSK towards narcotics dealer reporters?, *Theoretical framework*, using law enforcement and legal protection theory, research methods, normative juridical. In several cases, reporting witnesses sometimes experience criminalization, so based on Law Number 35 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, reporters must be protected immediately. The role of Polri and LPSK investigators against narcotics dealer reporters as witnesses is to place the reporting witness in a safe house and not present him in court

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Dealers, Positive Law

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan mengkonsumsi narkotika¹ jenis ganja sekitar abad 16, di dataran tinggi Gayo (Aceh). Tanaman ganja tersebut dibawa oleh penguasa Belanda dimaksudkan untuk pendamping tanaman kopi dan tembakau agar tidak terkena hama dan tidak rusak oleh curah hujan yang tinggi. Namun secara tidak sengaja petani tembakau ketika memetik daun tembakau tercampur daun ganja. Karena menimbulkan efek menjadi semangat bekerja, stamina tubuh terasa lebih bugar dan meningkatkan selera makan, maka selanjutnya ganja dikonsumsi masyarakat petani dan keluarganya di Gayo dan kemudian menyebarkan keseluruh pelosok negeri Indonesia sampai sekarang dengan berbagai variasi dan penggunaannya semakin meluas pada berbagai kalangan umur, strata sosial, dan lainnya. Menurut hasil penelitian BNN², bahwa ganja merupakan narkotika³ golongan 1, yaitu jenis narkotika yang tidak mempunyai manfaat baik bagi kesehatan maupun ilmu pengetahuan, dan penyalahgunaan ganja sebagai pintu masuk bagi pengguna narkotika untuk menggunakan narkotika jenis lainnya.⁴

Menurut data tahun 2018, penyalahguna narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁵

¹ Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal. 36. Narkotika adalah obat dan berbagai jenis zat yang lebih populer dengan sebutan Narkotika yakni zat-zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang.

² Lihat Satu Padu Musnahkan Ladang Ganja, Badan Narkotika Nasional, diakses dalam <http://www.bnn.go.id/read/artikel/12921/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja>. Diakses tanggal 1 Februari 2023.

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

⁴ Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: CV Marga Jaya, 1976), hal. 14-15

⁵ Lihat <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses tanggal 1 Februari 2023.

Permasalahan narkotika⁶ juga dialami oleh hampir semua negara di dunia ini, sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UNODC (*United Nation Office for Drugs and Crime*) yang khusus menangani permasalahan narkotika dan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Namun dari hasil laporan tahunan (*Annual Report*) yang dirilis UNODC, justru semakin lama permasalahan narkotika semakin meningkat dengan berbagai variasi modus operandi, kalangan penyalahguna, dampak negatif bagi kesehatan, dan lain lain). Seiring perkembangan dan peningkatan masalah narkotika ini, mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia, baik aspek sosial, kesehatan, kelangsungan generasi yang unggul, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, aspek ekonomi, budaya dan ketahanan suatu negara.⁷

Ditambah lagi dengan munculnya narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*, misal: *methamphetamine*, sabu, ekstasi, PCC dan lainnya), disamping jenis jenis narkotika konvensional (ganja, kokain, heroin, dan lainnya) yang lebih dulu ada tetap eksis digunakan oleh kalangan pengguna narkotika.⁸

Kondisi di atas secara langsung ataupun tidak, mempengaruhi pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia hingga keadaannya sebagaimana dinyatakan Presiden, yaitu "Indonesia Darurat Narkotika". Disamping menimbulkan dampak negatif dapat melemahkan sendi sendi kehidupan masyarakat Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan nasional Indonesia, posisi strategis geografi Indonesia juga berpeluang dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sasaran penyelundupan, tempat transit, dan memproduksi narkotika karena Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, juga merupakan pangsa pasar dan konsumen narkotika yang

⁶ O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 260. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

⁷ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, (Bandung : Yrama Widya, 2004), hal. 11.

⁸ Maily Vintan, Dessy Hasanah, Maulana Irfan, *Keberfungsian Sosial Bagi Mahasiswa Penyalahguna New Psychoactive Substance Di Universitas Padjadjaran*, *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017, hal. 166.

potensial. Sehingga sampai sekarang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.⁹

Peredaran narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut diakibatkan juga banyaknya bandar narkotika, kurir dan pengguna baik itu pemakai maupun pencoba (penyalahguna narkotika) yang harus dicegah dan diberantas, tidak hanya melalui pendekatan hukum, namun juga, melalui pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum dalam bentuk penegakan hukum ialah berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan sanksi pidana dari mulai hukuman mati sampai dengan pidana penjara. Pidana terhadap pelaku maupun penyalahguna narkotika nampaknya tidak menghentikan bandar-bandar narkotika menghentikan kegiatannya. Untuk itu penegakan hukum tidak lagi mengutamakan pidana sebagai tindakan balas dendam melainkan penegakan hukum dapat dilakukan melalui tindakan pencegahan. Salah satu upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan juga terhadap pelapor bandar narkotika, seandainya pelapor tersebut, sebagai *justice collaborator*, tetap dapat saja mengalami kriminalisasi. Padahal pelapor keberadaan bandar narkotika telah melaksanakan ketentuan hukum pidana yakni melaporkan adanya suatu peristiwa pidana. Perlindungan hukum sudah sepatutnya diberikan kepada para pelapor bandar-bandar narkotika, yang apabila tidak melaporkan adanya peristiwa pidana tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP:

Pasal 164 KUHP:

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

⁹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkotika Dan Kekerasan : Belajar Hidup Bertanggung Jawab*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hal. 2.

potensial. Sehingga sampai sekarang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.⁹

Peredaran narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut diakibatkan juga banyaknya bandar narkotika, kurir dan pengguna baik itu pemakai maupun pencoba (penyalahguna narkotika) yang harus dicegah dan diberantas, tidak hanya melalui pendekatan hukum, namun juga, melalui pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum dalam bentuk penegakan hukum ialah berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan sanksi pemidanaan dari mulai hukuman mati sampai dengan pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku maupun penyalahguna narkotika nampaknya tidak menghentikan bandar bandar narkotika menghentikan kegiatannya. Untuk itu penegakan hukum tidak lagi mengutamakan pemidanaan sebagai tindakan balas dendam melainkan penegakan hukum dapat dilakukan melalui tindakan pencegahan. Salah satu upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan juga terhadap pelapor bandar narkotika, seandainya pelapor tersebut, sebagai *justice collaborator*, tetap dapat saja mengalami kriminalisasi. Padahal pelapor keberadaan bandar narkotika telah melaksanakan ketentuan hukum pidana yakni melaporkan adanya suatu peristiwa pidana. Perlindungan hukum sudah sepatutnya diberikan kepada para pelapor bandar-bandar narkotika, yang apabila tidak melaporkan adanya peristiwa pidana tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP:

Pasal 164 KUHP:

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

⁹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkotika Dan Kekerasan : Belajar Hidup Bertanggung Jawab*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hal. 2.

Pasal 165 KUHP:

- (1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113, dan 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dan tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

Penelitian ini mencoba mengkaji upaya penegakan hukum terhadap pelapor bandar narkoba yang merupakan bentuk kriminalisasi sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi para pelapor dugaan tindak pidana bandar narkoba.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkoba?
2. Bagaimanakah peran penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap pelapor bandar narkoba?

C. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan

pemasyarakatan terpidana.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹² a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh

¹⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hal 58

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hal 35

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hal 23

penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis¹³. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁴

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian digunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang hendak mengkaji berlakunya norma-norma hukum dikaitkan dengan peristiwa kongkrit

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal. 595

¹⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), hal. 10

- dalam masyarakat, dalam hal ini, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelapor bandar narkotika.
2. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis yakni penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan upaya perlindungan hukum bagi pelapor dugaan tindak pidana sebagai bandar narkotika.
 3. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yakni wawancara dengan narasumber. Narasumbernya ialah Mulyana, S.H, selaku Advokat yang sering menangani perkara tindak pidana narkotika. Sementara itu, data sekunder ialah data pendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahan hukum sekunder yakni buku buku hukum pidana terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus kamus hukum dan Ensiklopedia.

E. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkotika

Perlindungan adalah suatu bentuk pengamanan yang diberikan guna melindungi suatu yang harus di lindungi dari berbagai gangguan yang ada. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan atau diatur oleh hukum yang dijalankan pihak yang berwajib untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau dibutuhkan saat menjalankan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyana., selaku Advokat, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika tentang dugaan adanya bandar narkotika antara lain: Perlindungan hukum sebagai bentuk pengamanan seorang yang menjadi pembantu atau penambah bukti dan keterangan didalam persidangan agar suatu kasus tindak pidana yang sedang berjalan bisa mudah dilihat dan dibaca letak dari akar permasalahannya. Perlindungan hukum sangat penting agar dapat menghindarkan seorang saksi dari ancaman-ancaman yang dapat mencelakai dirinya.¹⁵

¹⁵ Mulyadi, S.H., Advokat, Wawancara, bertempat di Kampung Sawah, Bekasi, 30 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.



Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pelapor tentang adanya bandar narkoba setiap tahunnya secara perlahan-lahan semakin naik. Mungkin semakin bertambahnya masyarakat yang sadar akan pentingnya peran mereka dalam memberantas peredaran narkoba yang ada disekitar mereka. Laporan yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba sangat membantu kepolisian agar dapat menjangkau daerah yang kurang terlihat oleh kepolisian. Melakukan laporan kepada pihak kepolisian juga harus memiliki keterangan yang lengkap agar laporan dapat diterima oleh kepolisian untuk diproses atau di tindak lanjuti. Pelapor yang semakin bertambah yang melaporkan tindak pidana narkoba harus menyebarluaskan tindakannya kepada sesama masyarakat yang lainnya juga agar masyarakat yang masih belum berani melaporkan tindak pidana narkoba menjadi mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh orang sebelumnya melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi disekitar masyarakat.¹⁶

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi sebagai pelapor yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi sebagai pelapor bandar narkoba dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi yang takut memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat ancaman dari kaki tangan bandar narkoba. Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

¹⁶ Mulyadi, S.H., Advokat, Wawancara, bertempat di Kampung Sawah, Bekasi, 30 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

2. Peran Penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Pelapor Bandar Narkotika Sebagai Saksi

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik kepada seorang saksi pelapor adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor dan tidak menghadirkan saksi pelapor di dalam persidangan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Perlindungan menyembunyikan saksi pelapor adanya bandar narkotika di suatu tempat yang aman biasa disebut (*safe house*) oleh pihak kepolisian, yang dimaksud menyembunyikan saksi pelapor adalah memindahkan saksi dari lingkungan yang lama ke tempat yang sudah di tentukan oleh pihak kepolisian guna terhindar dari ancaman-ancaman.

Sementara itu, peran LPSK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan seorang korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Undang-undang ini juga mengatur hak asasi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

F. Penutup

1. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelapor bandar narkotika, sepanjang keterangannya sebagai saksi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, saksi pelapor terkadang mengalami kriminalisasi, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor harus segera dilindungi. Pelaporan dugaan tindak pidana narkotika berupa bandar narkotika oleh seseorang adalah sesuai dengan KUHP dan sekaligus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Peran Penyidik Polri terhadap pelapor bandar narkoba sebagai saksi adalah menempatkan saksi pelapor di rumah aman serta tidak menghadirkannya dalam persidangan tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan guna menghindari ancaman yang mengancam nyawa saksi pelapor tersebut. Sementara itu, LPSK, memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap saksi, termasuk saksi pelapor bandar narkoba.

G. Daftar Pustaka

Buku:

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009).
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Bandung : Yrama Widya, 2004).
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990).
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkoba Dan Kekerasan : Belajar Hidup Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993).
- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 2002).
- Ridha Ma'roef, *Narkoba Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: CV Marga Jaya, 1976).
- Sasangka Hari, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983).
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Jurnal:

Maily Vintan, Dessy Hasanah, Maulana Irfan, Keberfungsian Sosial Bagi Mahasiswa Penyalahguna New Psychoactive Substance Di Universitas Padjadjaran, *Jurnal Penelitian & PKM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017.

Internet:

Satu Padu Musnahkan Ladang Ganja, Badan Narkotika Nasional, diakses dalam <http://www.bnn.go.id/read/artikel/12921/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja>. Diakses tanggal 1 Februari 2023.

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses tanggal 1 Februari 2023.